

## PEMUSNAHAN ASET NEGARA SENILAI RATUSAN JUTA OLEH BEA CUKAI NGURAH RAI



*tribunnews.com*

Bea Cukai Ngurah Rai melakukan pemusnahan terhadap 252 item Barang Milik Negara (BMN) yang merupakan Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. Barang yang dimusnahkan diperkirakan mempunyai nilai total Rp 110.470.00,00.

“Pemusnahan ini kita lakukan sebagai tindak lanjut terhadap Barang Tidak dikuasai (BTD) yang kewajiban pabeannya tidak diselesaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan barang-barang hasil tegahan petugas Kami selama periode tahun 2017,” ucap Bagus Putu Ari Sudana, Plh. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai.

Dari 252 item BMN yang dimusnahkan, 239 diantaranya merupakan barang larangan dan pembatasan (lartas). “Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai barang lartas yang pemasukannya membutuhkan izin-izin tertentu dari instansi terkait” ungkapnya.

Sudana berharap ke depannya masyarakat lebih proaktif untuk mencari tahu syarat-syarat pemasukan suatu barang ke Indonesia. “Semoga dengan adanya pemusnahan ini masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatif barang-barang yang tidak layak masuk ke Daerah Pabean Indonesia,” ujar Sudana.

Sumber:

1. [bali.tribunnews.com](http://bali.tribunnews.com), Awal Tahun, Bea Cukai Ngurah Rai Aset Negara Senilai Ratusan Juta, 25 Januari 2018.
2. <http://m.timesindonesia.co.id>, Bea Cukai Ngurah Rai Musnakan Aset Negara Senilai Ratusan Juta, 24 Januari 2018.

**Catatan:**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang kepabeanan.

Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, maka importir dapat meminta barang tersebut untuk diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Dalam berita ini, pejabat yang mengawasi adalah Pelaksana Harian Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pertama Ngurah Rai (Plh. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara, barang larangan atau pembatasan (lartas) adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean. Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa Barang Tidak Dikuasai (BTD) adalah:

1. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 atau 60 hari sejak penimbunannya;
2. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
3. barang yang dikirim melalui Pos:
  - a. yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
  - b. dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh

pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.

Barang Tidak dikuasai (BTD) yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dinyatakan sebagai Barang Milik Negara (BMN), kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pengaturan impor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor pasal 5, untuk barang yang dibatasi dilakukan melalui mekanisme perizinan impor yakni sebagai berikut:

1. pengakuan sebagai importir produsen;
2. penetapan sebagai importir terdaftar;
3. persetujuan impor;
4. laporan surveyor; dan/atau
5. mekanisme perizinan impor lain.

Untuk mengetahui barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, maka masyarakat dapat mengacu pada ketentuan khusus yang mengatur barang tersebut. Contoh barang yang dibatasi untuk diimpor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handhled), Komputer Tablet diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handhled), Komputer Tablet;
2. obat, obat tradisional, suplemen, dan produk pangan olahan diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;
3. makanan dan minuman, pakaian jadi, dan elektronika diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Beberapa contoh barang yang dilarang untuk diimpor adalah sebagai berikut:

1. limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep?8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. udang spesies tertentu yaitu spesies *Penaeus vaname* yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 52/M-DAG/PER/12/2010 dan Nomor PB.02/MEN/2010 tentang Larangan Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia;

3. pakaian bekas yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.